

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Tindakan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu indikator tindakan maladministrasi. Tindakan maladministrasi memiliki kaitan erat dengan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan. Seperti halnya dalam kejahatan korporasi Direksi yang mengambil keputusan bisnis tidak dengan hati-hati, mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan, tidak melakukan upaya untuk mencegah risiko atau meningkatnya risiko di kemudian hari, dapat dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang tercela, mengancam orang lain, membahayakan, serta melanggar moralitas. Pada akhirnya jaksa melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik profesi jaksa dengan cara maladministrasi dan melakukan tindakan seperti penyuaipan maupun korupsi.
- b. Menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Apabila jaksa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan berimplikasi pada pelanggaran kode etik profesi jaksan dan dikenakan sanksi yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021.

4.2 Saran

- a. Ketidakpercayaan terhadap proses pidana dalam hal partisipasi jaksa dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korporasi yang mengkriminalisasi kebijakan harus diletakkan dalam porsi yang tepat. Artinya ada problem dalam standar penanganan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu yang diperbaiki semestinya adalah bagaimana standar pemeriksaan perkara pidana korupsi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dalam setiap pengambilan kebijakan.
- b. Percepatan Pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya dalam konteks penyelesaian masalah hukum yang memberikan diskresi kepada penegak hukum (jaksa) untuk tidak memproses laporan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Ketentuan tersebut sangat jelas bertentangan dengan sistem peradilan pidana. Jika menggunakan diskresi untuk tidak mengusut suatu kasus tertentu, maka seharusnya melalui mekanisme penghentian perkara sebagaimana diatur dalam undang-undang.